## **Faktur Pajak**

Nama: BAGONG JAYA

Alamat: PERUM GRAHA INDAH JL GAYUNG KEBONSARI H NO.18, KOTA SURABAYA

#0712982594609000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500285623062

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: BAGONG JAYA

Alamat: PERUM GRAHA INDAH JL GAYUNG KEBONSARI H NO.18, RT 011, RW 002, GAYUNGAN, GAYUNGAN,

KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR 60235

NPWP: 0712982594609000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: HERMAN SOESILO KWE

Alamat: WARUGUNUNG NO.205, RT 001, RW 001, WARU GUNUNG, KARANG PILANG, KOTA SURABAYA,

JAWA TIMUR 60221 #3578012106780004000000

NPWP: 3578012106780004

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: hermansby2021@gmail.com

Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
391700	Knee DV 3 Jaya @ 80 Rp 432.000,00 x 1,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	432.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin		432.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		396.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)		47.520,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)		0,00
	Barang/ Jasa 391700 Jual / Penggangi Potongan ngi Uang Mul Pengenaan F	Barang/ Jasa  Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak  391700  Knee DV 3 Jaya @ 80 Rp 432.000,00 x 1,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00  Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin  ngi Potongan Harga  ngi Uang Muka yang telah diterima  Pengenaan Pajak  PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA SURABAYA, 02 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik MARIANA POANTO

(Referensi: CV2508025)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1